

BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa dengan semakin berkembangnya kegiatan pemasaran melalui reklame di Kabupaten Berau perlu dilakukan pengaturan agar penyelenggaraan reklame berjalan secara serasi, selaras, dan seimbang dengan pembangunan lingkungan,
 - b bahwa untuk memberikan kepastian dan landasan hukum dalam penyelenggaraan reklame diperlukan suatu pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaannya,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 4 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1),
 - 5 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 8),

- 6 Peraturan Bupati Berau Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 37),
- 7 Peraturan Bupati Berau Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 29),
- 8 Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 30),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau
- 3 Bupati adalah Bupati Berau
- 4 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau
- 5 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau
- 6 Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- 7 Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang memberikan pertimbangan teknis atas pelayanan perizinan dan non perizinan sektor tertentu yang merupakan tugas dan fungsi PD Teknis bersangkutan
- 8 Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah Teknis terkait yang mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan
- 9 Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum

- 10 Papan/*Billboard* adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen
- 11 Megatron/Videotron adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen
- 12 Baliho adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen
- 13 Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan reklame spanduk, baliho, melekat dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
- 14 Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri, atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya
- 15 Fasilitas Umum adalah bangunan/bangun bangunan yang peruntukan serta fungsinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, meliputi trotoar, taman, tiang penerangan jalan umum, rambu pendahulu penunjuk jalan

BAB II PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Jenis Reklame

Pasal 2

Jenis Reklame terdiri atas

- a reklame berkonstruksi, terdiri atas konstruksi Reklame mandiri dan konstruksi Reklame menempel pada bangunan gedung, antara lain
 - 1 *billboard*,
 - 2 *neonbox*,
 - 3 baliho,
 - 4 papan nama, dan
 - 5 *megatron/videotron*
- b reklame tidak berkonstruksi, antara lain
 - 1 spanduk,
 - 2 rontek,
 - 3 *banner*,
 - 4 reklame kain,
 - 5 stiker/selebaran,
 - 6 mural/*paint wall*,
 - 7 balon udara,
 - 8 reklame berjalan pada kendaraan,
 - 9 reklame terapung,
 - 10 reklame suara,
 - 11 reklame film/*slide*,
 - 12 reklame peragaan, dan
 - 13 reklame bersifat sosial

Bagian Kedua
Naskah Reklame

Pasal 3

- (1) Naskah Reklame wajib memenuhi ketentuan
 - a bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas,
 - b kombinasi warna yang digunakan tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas,
 - c ukuran huruf harus proporsional sehingga memudahkan pembaca dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas,
 - d tidak memuat unsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA),
 - e tidak memuat unsur pornografi,
 - f tidak melanggar etika moral, dan
 - g tidak melanggar ketertiban umum
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Reklame komersil berukuran minimal 4x6 Meter wajib memuat pesan moral atau layanan masyarakat

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Reklame dengan naskah bertema rokok wajib berjarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari kawasan tanpa rokok
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga
Pemasangan Reklame

Pasal 5

- (1) Pemasangan Reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a hanya dilakukan di
 - a tanah persil/halaman tanah Pemerintah,
 - b tanah persil/halaman tanah masyarakat,
 - c di atas atap bangunan, atau
 - d menempel bangunan, selain bangunan cagar budaya/museum
- (1) Pemasangan Reklame tidak berkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan pada Panggung Reklame dan lapangan atau tempat lain yang telah ditentukan di tempat strategis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pemasangan Reklame tidak berkonstruksi di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan untuk kegiatan yang bersifat sementara

Pasal 6

- Setiap Penyelenggara Reklame dilarang melakukan pemasangan Reklame di
- a kantor pemerintahan,
 - b sarana peribadatan,
 - c sarana pendidikan,
 - d drainase/saluran tepi jalan terbuka atau tertutup,

- e trotoar penutup drainase/saluran tepi jalan, dan
- f median/jalur pemisah
- g jalan dengan melintang jalan,
- h menempel di pohon, tiang listik, tiang telepon, dan Fasilitas Umum lainnya,
- i jembatan, dan
- j pagar/tembok bangunan milik Pemerintah Daerah

Bagian Keempat Titik Lokasi

Pasal 7

- (1) Penempatan titik lokasi Reklame ditentukan oleh Tim Tennis,
- (2) Penentuan titik lokasi penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan
 - a tata letak, besaran dan arah pandang Reklame sekitar,
 - b estetika, dan
 - c keamanan konstruksi dan lalu lintas
- (3) Penempatan Reklame selain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan menempel pada bangunan atau sejajar dengan jalan
- (4) Titik lokasi penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan izin mendirikan bangunan bagi konstruksi Reklame
- (5) Penerbitan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah mengenai Bangunan Gedung

Pasal 8

Penempatan titik lokasi pemasangan Reklame untuk pemilihan anggota legislatif, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau

Pasal 9

Penentuan tata letak, besaran dan arah pandang Reklame di kawasan pasar, terminal, dan tempat khusus parkir dilakukan setelah berkoordinasi dengan Tim Tehnis

BAB III IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 10

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame wajib memiliki izin
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala DPMPSTSP dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
 - a fotokopi kartu tanda penduduk,
 - b fotokopi akta pendirian untuk badan usaha,

- c surat kuasa dari perusahaan,
 - d surat setoran pajak Daerah (kecuali non komersil dan Pemerintah),
 - e izin Reklame terdahulu yang asli (perpanjangan),
 - f gambar/desain Reklame,
 - g fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi badan usaha
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Reklame konstruksi semi permanen dan permanen harus memenuhi persyaratan khusus yang meliputi
- a konstruksi semi permanen
 - 1 persetujuan pemilik lahan apabila bukan milik sendiri,
 - 2 fotokopi bukti pembayaran sewa lahan jika lokasi merupakan milik Pemerintah Daerah,
 - 3 sket lokasi, dan
 - 4 persetujuan tetangga kiri-kanan pemilik lahan
 - b konstruksi permanen
 - 1 persetujuan lokasi dari instansi terkait,
 - 2 pembahasan/peninjauan lokasi/telaahan staf dari Tim Teknis,
 - 3 surat pernyataan jaminan konstruksi, dan
 - 4 fotokopi izin mendirikan bangunan untuk Reklame berkontruksi
- (5) Format formulir, surat persetujuan, dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) huruf a angka 4 dan huruf b angka 3 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 11

- (1) Setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), DPMPSTSP melakukan penelitian administrasi terhadap berkas permohonan-
- (2) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar, Tim Teknis melakukan pengkajian, rapat koordinasi dan/atau peninjauan lokasi
- (3) Berdasarkan hasil pengkajian, rapat koordinasi dan/atau peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala DPMPSTSP menyetujui atau menolak permohonan izin
- (4) Dalam hal permohonan disetujui, DPMPSTSP menerbitkan surat pengantar pembayaran pajak Reklame untuk diserahkan kepada Penyelenggara Reklame
- (5) Penyelenggara Reklame melakukan pembayaran pajak Reklame ke Badan Pendapatan Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak menerima surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
- (6) Bukti pembayaran pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada DPMPSTSP dan menjadi dasar penerbitan izin
- (7) Kepala DPMPSTSP menerbitkan izin Reklame paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima bukti pembayaran pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

Pasal 12

- (1) Izin Reklame yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, penerimaan siswa/siswi baru, promosi Pemerintah Daerah dan sejenisnya tidak dipungut pajak
- (2) Izin Reklame yang berkaitan dengan kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipungut pajak apabila tidak sesuai dengan titik lokasi dan waktu tahapan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum

Bagian Ketiga
Masa berlaku

Pasal 13

- (1) Izin Reklame berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Reklame berhak
 - a melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki, dan
 - b mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah
- (2) Penyelenggara Reklame berkewajiban
 - a mematuhi ketentuan sesuai dengan izin yang dimiliki,
 - b memenuhi ketentuan naskah Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4,
 - c memasang Reklame sesuai dengan titik pemasangan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6
 - d mengganti kerugian yang diakibatkan robohnya Reklame yang menimpa bangunan disekitarnya,
 - e menjaga dan memelihara bangunan Reklame dalam keadaan baik,
 - f membongkar Reklame setelah izin Reklame berakhir, dan
 - g menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa
 - a peringatan tertulis, dan
 - b pelepasan materi Reklame untuk reklame non permanen dan pembongkaran untuk reklame semi permanen/permanen

- (2) Penyelenggara Reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa
 - a peringatan tertulis,
 - b penurunan/pelepasan Reklame, dan
 - c pencabutan izin Reklame
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat teguran untuk mengurus izin dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat peringatan
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah terlampaui, dan Penyelenggara Reklame belum menindaklanjuti, maka DPMPSTSP menerbitkan surat pemberitahuan penurunan/pelepasan Reklame

Pasal 16

- (1) Mengenai ganti rugi akibatnya robohnya reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 huruf d diatur sebagai berikut
 - a bagi masyarakat yang bangunan atau benda lainnya tertimpa bangunan reklame melaporkan secara tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi Formulir Pengaduan Masyarakat
 - b setelah menerima laporan pemohon Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengundang para pihak untuk melaksanakan mediasi para pihak
 - c jika mediasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak mencapai kata sepakat maka dianjurkan untuk menempuh jalur hukum baik perdata maupun pidana atas kesepakatan para pihak
- (2) Formulir Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Reklame dilaksanakan oleh DPMPSTSP

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Izin yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 411 Tahun 2003 tentang Izin Pemasangan Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

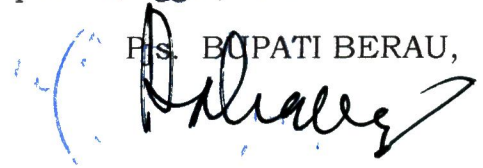
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 Desember 2020

Hs. BUPATI BERAU,



MUHAMMAD RAMADHAN

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 Desember 2020



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 70

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

FORMULIR PERMOHONAN REKLAME

Tanjung Redeb

Nomor
Lampiran
Perihal

Permohonan Pemasangan
Reklame

Yth Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Berau

di -

Tanjung Redeb

Bersama ini disampaikan bahwa kami mohon ijin pemasangan Reklame/Iklan berupa

☐	Reklame Papan Nama/Bilboard/Baliho/Neon Box/Videotron/Megatron
☐	Reklame Kain (Spanduk/Umbul-umbul)
☐	Reklame Melekat / Stiker
☐	Reklame Selebaran
☐	Reklame Kendaraan / Berjalan
☐	Reklame Balon Udara
☐	Reklame Film / Slide
☐	Reklame Peragaan
☐	Reklame Rontek
☐	Reklame Banner
☐	Reklame Mural / Paint Wall
☐	Reklame Terapung
☐	Reklame Suara
☐	Reklame Bersifat Sosial

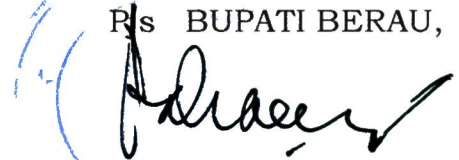
Adapun reklame/iklan yang kami mohonkan izinnya tersebut adalah sebagai berikut

- 1 Nama Perusahaan/Organisasi/Pribadi
- 2 Alamat
- 3 Tema
- 4 Jumlah
- 5 Ukuran
- 6 Jangka waktu pemasangan
- 7 Lokasi pemasangan

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih

P e m o h o n

()

Rs BUPATI BERAU,


MUHAMMAD RAMADHAN

MUHAMMAD RAMADHAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

SURAT PERNYATAAN JAMINAN KONSTRUKSI
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

Umur

Pekerjaan

Alamat

Dengan ini saya, menjamin keamanan dan kenyamanan secara penuh terhadap kekuatan konstruksi bangunan saya

- Lokasi bangunan
- RT / RW
- Kelurahan
- Kecamatan
- Fungsi bangunan
- Ukuran bangunan Lebar = M¹, Panjang = M¹
- Tingkat bangunan Lantai
- Konstruksi bangunan Permanen / Semi Permanen (coret yg tidak perlu)
- Bukti kepemilikan tanah

Apabila di kemudian hari terjadi segala sesuatu yang tidak diinginkan (robok, runtuh, dll) akibat dari kesalahan perhitungan konstruksi atau kesalahan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar perencanaan yang berlaku di Kabupaten Berau, saya tidak keberatan dikenakan sanksi sebagai pertanggungjawaban sesuai peraturan yang berlaku, dan saya menanggung biaya atas semua akibat yang merugikan orang lain dan atau saya, baik yang berupa moril maupun materil

Demikian pernyataan ini, saya buat sebagai bukti tertulis terhadap jaminan keamanan dan kenyamanan konstruksi bangunan yang dimohon untuk mendapatkan persetujuan Ijin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau

20

Yang membuat pernyataan,
Materai
Rp 6 000,-

(_____)

Hs BUPATI BERAU,



MUHAMMAD RAMADHAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT

Perihal Pengaduan Ijin

Yth Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Berau

di - Tanjung Redeb

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama
Jenis Kelamin
No KTP
Alamat Lengkap
No Telp / HP
Pekerjaan

Dengan ini menyampaikan pengaduan tentang Ijin usaha

Tanjung Redeb,

Pelapor,

(_____)

P/s BUPATI BERAU,



MUHAMMAD RAMADHAN